

## INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 54 TAHUN 2025, 9 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman bagi penyelenggara, sehingga perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  - Dasar hukum Keputusan ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 11 Tahun 2024
  - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, serta penanganan pengaduan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2025
  - Lamp. : 7 hlm.